

Design Thinking of Legal Assistance for Sexual Harassment Victims

Design Thinking Pendampingan Hukum Korban Pelecehan Seksual

Dinda Arsi Fitriani¹, Abdul Wasik²

Jurusan Studi Agama-Agama, Fakultas Ushuluddin

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

khansaalmashyra@gmail.com¹, abdulwasik@uinsgd.ac.id²

Abstract

This study aims to discuss the inspiration for the hadith of the Prophet. in law enforcement. This research method is qualitative through literature study with a design thinking approach to legal assistance for victims of sexual harassment. The results and discussion of this research include legal justice in society, especially victims of sexual harassment, inspiring the example of the Prophet. in applying the law. This research concludes that the hadith of the Prophet SAW. has inspirational messages in raising awareness in applying fair law through innovative ideas with continuous testing appropriately so that it can be applied to the wider community.

Keywords: Design Thinking, Law, Sexual Harassment

Abstrak

Penelitian ini bertujuan membahas inspirasi hadis Nabi Saw. dalam pelaksanaan hukum. Metode penelitian ini bersifat kualitatif melalui studi Pustaka dengan pendekatan *design thinking* pendampingan hukum korban pelecehan seksual. Hasil dan pembahasan penelitian ini meliputi keadilan hukum pada masyarakat, khususnya korban pelecehan seksual, inspirasi keteladanan Nabi Saw. dalam menerapkan hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hadis Nabi Saw. memiliki pesan-pesan inspiratif dalam menumbuhkan kesadaran dalam menerapkan hukum yang adil melalui ide-ide inovatif dengan pengujian terus-menerus secara tepat hingga dapat diterapkan kepada masyarakat luas.

Kata Kunci: *Design thinking*, hukum, pelecehan seksual

Pendahuluan

Penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Asshiddiqie, 2013).

Menurut data BPS pada tahun 2018, tercatat ada 1.288 kasus perkosaan, 3.970 kasus pencabulan, dan 5.247 kasus pelecehan. Namun menurut Laporan Tahunan LPSK 2019, hanya 507 korban kekerasan seksual yang terlindungi. Lemahnya akses perlindungan bagi korban pelecehan dan kekerasan seksual, menjadikan ruang gerak aman bagi mereka sangat terbatas.


Bagi muslim, Nabi Saw. merupakan teladan, termasuk di dalam berbisnis (Rokan & SHI, 2013). Perjalanan bisnis Nabi Saw. menjadi inspirasi dan pelajaran berharga bagi pebisnis muslim (Heriyansyah, 2018). Nabi Saw. ahli (*professionl*) di dalam bidang manajerial (Umam, 2018), dan beliau merupakan entrepreneur yang sukses (Gusriani & Faulidi, 2017). Sehingga terhimpunlah hadis-hadis tentang ekonomi (Idri, 2010), hadis-hadis tentang perdagangan (Insawan, 2017), dan pengetahuan tentang bisnis menurut hadis (Darussalam, 2019). Tegaslah hadis-hadis Nabi Saw. dapat memberi inspirasi bagi pelaksanaan ekonomi dunia muslim.

Berdasarkan paparan di atas, penulis berusaha menyusun formula penelitian, yaitu rumusan masalah, pertanyaan penelitian, dan tujuan penelitian (Darmalaksana, 2020a). Rumusan masalah penelitian ini adalah, terdapat inspirasi hadis Nabi Saw. dalam pelaksanaan hukum. Pertanyaan penelitian ini ialah, bagaimana inspirasi hadis Nabi Saw. dalam pelaksanaan hukum. Tujuan penelitian ini yaitu membahas inspirasi hadis Nabi Saw. dalam pelaksanaan hukum. Penelitian ini mengambil fokus pendampingan hukum bagi korban pelecehan seksual.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini bersifat kualitatif dengan studi pustaka dan studi lapangan (Darmalaksana, 2020c). Sedangkan analisis dalam penelitian ini digunakan pendekatan *design thinking* (Darmalaksana, 2019). Adapun prosedur pendekatan *design thinking* (Darmalaksana, 2020d) di bawah ini:

Gambar 1. Prosedur *Design Thinking*



Prosedur *design thinking* pada Gambar 1 meliputi fase *empathize*, *define*, *ideate*, *prototype*, dan *test* (Henriksen et al., 2017).

1. Fase *empathize* (empati) digunakan untuk memahami masalah. Empati dilakukan melalui proses mengamati, keterlibatan melalui percakapan, dan wawancara secara mendalam. Tujuan fase ini adalah memahami masalah secara seksama (Darmalaksana, 2020d; Steinke et al., 2018).
2. Fase *define* (mendefinisikan) masalah untuk kejelasan masalah. Peneliti menerapkan kekuatan berpikir untuk memahami masalah. Setelah masalah dipahami dengan jelas, peneliti dapat pindah ke tahap berikutnya untuk menghasilkan ide mengatasi masalah. Fase definisi diakhiri dengan ditetapkan secara jelas tentang ruang lingkup masalah (Darmalaksana, 2020d; Steinke et al., 2018).
3. Fase *ideate* (menghasilkan ide-ide) untuk solusi masalah yang didefinisikan sebelumnya. Peneliti memungkinkan menggunakan logika secara kritis, kreatif, dan inovatif. Fase *ideating* mencakup peta konsep, kerangka berpikir, dan desain prototipe. Khususnya, prototipe dengan pandangan baru sebagai solusi (Darmalaksana, 2020d; Steinke et al., 2018).
4. Fase *prototype* (membuat prototipe) dari ide inovasi baru hingga produk terwujud. Semakin realistik ide prototipe, maka semakin baik untuk diwujudkan. Peneliti memungkinkan mengenali kekurangan prototipe untuk desain yang lebih inovatif, sehingga mereka dapat mengulangi pembuatan produk yang lebih baik (Darmalaksana, 2020d; Steinke et al., 2018).
5. Fase *test* (pengujian) sebagai umpan balik (*feedback*) terhadap prototipe yang didesain sebelumnya. Pengujian memungkinkan mengulangi proses empati secara lebih diharapkan. Umpan balik dari fase ini akan membantu penyempurnaan prototipe, hingga dipastikan bahwa masalah ditangani dengan tepat (Darmalaksana, 2020d; Steinke et al., 2018).

Hasil dan Pembahasan

Hasil dan pembahasan melalui pendekatan *design thinking* di bawah ini:

1. Pendampingan Hukum Korban Pelecehan Seksual

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsi norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Asshiddiqie J. , 2013).

Kejahatan kesesilaan atau *moral offences* dan pelecehan seksual atau *sexual harassment* merupakan dua bentuk pelanggaran atas kesesilaan yang bukan saja

merupakan masalah hukum nasional suatu negara melainkan sudah merupakan masalah hukum semua negara di dunia atau merupakan masalah global (Sumera, 2013).

Pendekatan *design thinking* diharapkan mampu menemukan pemecahan permasalahan perlindungan hukum korban pelecehan atau kekerasan seksual di Indonesia. Pendekatan ini menawarkan empati, mendudukkan masalah secara jelas, dan mencari ide-ide kreatif (Steinke et al., 2018). Meskipun masih dalam suasana pandemi, perlindungan hukum bagi korban pelecehan atau kekerasan seksual harus tetap ditegakkan.

Masalah utama lemahnya perlindungan hukum bagi korban pelecehan atau kekerasan seksual ialah kurangnya empati dan perhatian pemerintah terhadap kasus pelecehan atau kekerasan seksual yang sering terjadi di Indonesia. Penelitian ini berusaha melakukan empati atas masalah tersebut untuk mencari ide-ide kreatif, inovatif, dan solutif berdasarkan inspirasi dari penegakkan keadilan hukum Nabi Saw. (Heriyansyah, 2018).

2. Nabi Saw. Teladan dalam Penegakkan Hukum

Hadis adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Saw., yang berupa perkataan (*qaul*), perbuatan (*af'al*), pernyataan (*taqrir*), dan lain-lain (Soetari, 1994). Hadis Nabi Saw. disepakati sebagai sumber Islam kedua setelah al-Qur'an (Darmalaksana et al., 2017). Nabi Saw. sendiri adalah Rasul Saw. dengan pribadi ahlak al-Qur'an (Darmalaksana, 2020b).

Ada beberapa hadits dan ayat yang menerangkan had bagi pelaku pelecehan seksual, di antaranya:

الرَّازِيَةُ وَالرَّازِنِيُّ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةً جَلْدًا وَلَا تَأْخُذُكُم بِهِمَا رَأْفَةً فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَلْيُشَهِّدْ عَدَابُهُمَا طَائِفَةً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya:

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu (menjalankan) agama Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman” (QS. An-Nur: 2).

عَنْ أَبْنَى عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ تَجَوَّزُ لِي عَنْ أَمْتَنِي الْخَطَا
وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهْتُ هُوَ عَلَيْهِ حَسْنٌ رَوَاهُ أَبْنُ مَاجَهَ وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُمَا

Dari Ibnu ‘Abbâs Radhiyallahu anhu bahwa Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ”Sesungguhnya Allâh Azza wa Jalla memaafkan kesalahan (yang tanpa sengaja) dan (kesalahan karena) lupa dari umatku serta kesalahan yang terpaksa dilakukan.”

Hadits ini shahih, diriwayatkan oleh Ibnu Majah (No. 2045), al-Baihaqi dalam as-Sunanul Kubra (VII/356-357), ad-Daraquthni (III/403), al-Hakim (II/198), Ibnu Hibban (No. 7175 –at-Ta’liqatul Hisan), al-Uqaili dalam adh-Dhu’afa (IV/1298).

Hadits ini dihukumi hasan oleh Imam an-Nawawi rahimahullah dan ditetapkan oleh al-Hâfiżh Ibnu Hajar rahimahullah dalam at-Talkhîshul Habîr (I/509, No. 451), sementara Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albâni rahimahullah dalam Irwâ-ul Ghâlîl (No. 82) menghukumnya sebagai hadits yang shahih.

3. Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual

Setiap hukum, pastinya harus terdapat *hujjah* tau rujukan. Apakah rujukan tersebut layak untuk dipergunakan atau tidak. Termasuk di dalam penentuan hukum bagi pelaku pemerkosaan.

الحاديُّثُ الْأَوَّلُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهُ بِاللَّمْمِ مَا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِنَّ النَّبِيَّ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} قَالَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهِ مِنَ الزِّنَ أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ فِرْنَانِ الْعَيْنِينِ النَّظرِ وَرَنَانِ اللِّسَانِ النُّطُقِ وَالنَّفْسِ تَمَنَّى وَتَشَهَّى وَالْفَرْجُ يَصْدِقُ ذَلِكَ أَوْ يَكْذِبُهُ

Artinya, “Hadits pertama dari Abdullah bin Abbas RA, ia berkata bahwa aku tidak melihat sesuatu yang lebih mirip dengan ‘kesalahan kecil’ berdasar hadits yang tertuang pada riwayat Abu Hurairah RA. Rasulullah SAW bersabda, ‘Allah telah menakdirkan anak Adam sebagian dari zina yang akan dialaminya, bukan mustahil. Zina kedua mata adalah melihat. Zina mulut adalah berkata. Zina hati adalah berharap dan berkeinginan. Sedangkan alat kelamin itu membuktikannya atau mendustakannya,” (HR Bukhari, Muslim, Abu Dawud).

Tindakan kekerasan atau pelecehan seksual harus disertai adanya unsur pemaksaan. Dalam kaitan dengan status hukum pelaku kekerasan atau pelecehan seksual, Imam Jalal al-Din al-Suyuthi mengkategorikan pelecehan seksual sebagai zina majazi. Zina majazi ialah memandang yang diharamkan. Dan alat kelamin ialah yang membuktikan apakah ia merealisasikan zina tubuh atau tidak.

Pelaku zina majazi ini dapat dikenakan pidana, baik hukum pidana Islam maupun hukum pidana yang berlaku di Indoensia. Bentuk *ta’zir* yang paling ringan dalam Islam ialah diasingkan. Sedangkan dalam hukum pidana di negara Indonesia, hukuman ini tertuang dalam pasal 289 KUHP yang menyatakan “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun” (Sumangkut, 2018).

Kesimpulan

Hadis Nabi Saw. memberikan inspirasi bagi hukum menurut *design thinking* melalui fase *empathize, define, ideate, prototype*, dan *test*. Nabi Saw. merupakan sosok penegak hukum yang sukses. Melalui teladan dari Nabi Saw., hukum perlindungan bagi korban pelecehan seksual bisa diterapkan, walaupun pada realitanya masih sangat minim untuk diterapkan. Pendekatan *design thinking* menganjurkan adanya ide-ide kreatif, inovatif, dan solutif. Melalui *design thinking* “Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual” berpotensi kembali tegaknya keadilan hukum di Indonesia. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para penegak hukum. Penelitian

ini memiliki keterbatasan hanya membahas “Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual” sehingga dibutuhkan penelitian lebih lanjut dengan analisis *design thinking* pada sektor lain. Penelitian ini merekomendasikan pengujian terus-menerus dalam menemukan prototipe yang lebih tepat.

Daftar Pustaka

- Darmalaksana, W. (2019). Paper Template Design Thinking Methods for Learning Hadith. *Pusat Studi Data Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Darmalaksana, W. (2020a). Formula Penelitian Pengalaman Kelas Menulis. *Jurnal Kelas Menulis UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Darmalaksana, W. (2020b). Living Hadis Nilai-nilai Inti Manajemen Strategis Pendidikan Tinggi. *Jurnal Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2.
- Darmalaksana, W. (2020c). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Darmalaksana, W. (2020d). Template Penulisan Artikel Hadis dengan Pendekatan Design Thinking. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Darmalaksana, W., Pahala, L., & Soetari, E. (2017). Kontroversi Hadis sebagai Sumber Hukum Islam. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 2(2), 245–258.
- Darussalam, A. (2019). Paradigma Bisnis Islam Perspektif Hadis. *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis*, 6(1).
- Gusriani, R. Y., & Faulidi, H. (2017). Dakwah dalam Bisnis dan Enterpreneur Nabi Muhammad SAW. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 11(21).
- Henriksen, D., Richardson, C., & Mehta, R. (2017). Design thinking: A creative approach to educational problems of practice. *Thinking Skills and Creativity*, 26, 140–153.
- Heriyansyah, H. (2018). Perjalanan Bisnis Nabi Muhammad Saw. *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(02), 190–205.
- Idri, H. (2010). *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Kencana.
- Insawan, H. (2017). Al-Ijarah dalam Perspektif Hadis; Kajian Hadis dengan Metode Maudhu’iy. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1), 137–154.
- Rokan, M. K., & SHI, M. H. I. (2013). *Bisnis ala Nabi: Teladan Rasulullah Saw. dalam Berbisnis*. Bentang Pustaka.
- Soetari, E. (1994). *Ilmu Hadits*. Amal Bakti Press.
- Steinke, G. H., Al-Deen, M. S., & LaBrie, R. C. (2018). Innovating information system development methodologies with design thinking. *Titel: Proceedings of the 5th Conference in Innovations in IT, Volume Nr. 5*.



Gunung Djati Conference Series, Volume 4 (2021)
Proceedings The 1st Conference on Ushuluddin Studies

ISSN: 2774-6585

Website: <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs>

Umam, M. K. (2018). Imam Para Nabi: Menelusur Jejak Kepemimpinan dan Manajerial Nabi Muhammad saw. *Al-Hikmah: Jurnal Kependidikan Dan Syariah*, 6(1), 59–74.